



P E N E T A P A N

Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

ARI HAYANDI, tempat/tanggal lahir Tanjong Awe, 7 Maret 2001, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Tgk. Syahid, Gp. Tanjong Awe, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 9 Desember 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2022, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108081610060124 Tertanggal 15-05-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : **HARIS**, Tempat/Tanggal Lahir: **TANJONG AWE / 07-03-2001**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Tgk. Syahid, Gp. Tanjong Awe, Kec. Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108080703010004, Tertanggal : 05-01-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama : **HARIS**, Tempat/Tanggal Lahir **TANJONG AWE / 07-03-2001**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Tgk. Syahid, Gp. Tanjong Awe, Kec. Samudera, Kabupaten Aceh Utara;

3. Bahwa data pada Ijazah Sekolah Dasar No. MI 010008738, Tertanggal : 21-06-2014, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Atas Nama : **ARI HAYANDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **TANJONG AWE / 07-03-2001**;
4. Bahwa data Pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-06 DI/06 0009963, Tertanggal : 02-06-2017, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **ARI HAYANDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **TANJONG AWE / 07-03-2001**;
5. Bahwa data pada Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-06/M-SMA/13/0335998, Tertanggal : 02-05-2020, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : **ARI HAYANDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **TANJONG AWE / 07-03-2001**;
6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon ialah Untuk Melamar Pekerjaan ;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Pemohon No. 45/0808/2038/2022;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108080703010004;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **RAMLI AR**;
4. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Pemohon No. 79/10/4/1991;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. MI 010008738;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-06 DI/06 0009963;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-06/M-SMA/13/0335998;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon dan anak pemohon:
 - KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108081610060124 Tertanggal 15-05-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : **HARIS**, Tempat/Tanggal Lahir: **TANJONG AWE / 07-03-2001**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Tgk. Syahid, Gp. Tanjong Awe,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Samudera, Kabupaten Aceh Utara, diubah **MENJADI** Atas Nama :

ARI HAYANDI, Tempat / Tanggal Lahir : **TANJONG AWE / 07-03-2001**;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108080703010004, Tertanggal : 05-01-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama : **HARIS**, Tempat/Tanggal Lahir **TANJONG AWE / 07-03-2001**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Tgk. Syahid, Gp. Tanjong Awe, Kec. Samudera, Kabupaten Aceh Utara, diubah **MENJADI** Atas Nama : **ARI HAYANDI**, Tempat / Tanggal Lahir : **TANJONG AWE / 07-03-2001**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 45/0808/2038/2022 tanggal 24 November 2022, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haris dengan NIK 1108080703010004, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108081610060124 atas nama kepala keluarga Ramli AR, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjong Awe atas nama Ari Hayandi No. MI 010008738 atas nama Ari Hayandi, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-06 DI/06 0009963 atas nama Ari Hayandi, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-06/M-SMA/13/0335998 atas nama Ari Hayandi, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 79/10/4/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syamtalira Aron, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Abdurrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Ari Hayandi ;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah Haris ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah berganti nama dengan Haris ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kesalahan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Putri Nabila Y, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman satu sekolah ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Ari Hayandi ;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon adalah Haris ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah berganti nama dengan Haris ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi kesalahan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1108081610060124 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108080703010004 dari Haris menjadi Ari Hayandi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1.Abdurrani, 2. Putri Nabila Y ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Ari Hayandi ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanjong Awe, tanggal 7 Maret 2001 ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Tanjong Awe Dusun Tgk. Syahid Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1108081610060124 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108080703010004 tertulis nama Pemohon adalah Haris ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gampong Tanjong Awe Dusun Tgk. Syahid Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti P-1, P-2 dan P-3) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya adalah memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1108081610060124 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108080703010004 dari Haris menjadi Ari Hayandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu Surat Keterangan Nomor : 45/0808/2038/2022 tanggal 24 November 2022 (Bukti P-1), Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjong Awe atas nama Ari Hayandi No. MI 010008738 atas nama Ari Hayandi (Bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-06 DI/06 0009963 atas nama Ari Hayandi (Bukti P-5) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-06/M-SMA/13/0335998 atas nama Ari Hayandi (Bukti P-6) serta keterangan Saksi Abdurrani dan Saksi Putri Nabila Y diketahui kalau nama Pemohon yang benar adalah Ari Hayandi, lahir di Tanjong Awe, tanggal 7 Maret 2001 ;

Menimbang, bahwa memang telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1108081610060124 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108080703010004 ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1108081610060124 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108080703010004 dari Haris dirubah menjadi Ari Hayandi, lahir di Tanjong Awe, tanggal 7 Maret 2001 dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah ARI HAYANDI, tempat lahir di Tanjong Awe, tanggal 7 Maret 2001 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Inda Rufiedi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rauzah Rizki, S.H.,

Inda Rufiedi S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp20.000,00
6. Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah);